

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama ikut melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan Nasional. Tanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan pajak sebagai cermin kewajiban masyarakat itu sendiri. Pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan.

Wajib pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kontribusi tersebut melalui sistem menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang (*Self Assessment*), sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan mudah untuk di pahami oleh anggota masyarakat. Sistem pemungutan pajak tersebut mempunyai arti bahwa penentuan penetapan besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada wajib pajak sendiri dan membayarnya lalu melaporkannya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Manfaat pembayaran pajak tidak bisa dirasakan secara langsung. Ini dikarenakan pendapatan dari oajak digunakan untuk pembangunan masa depan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

kemakmuran masyarakat. Ini bukan berarti orang yang membayar pajak tidak bisa merasakan manfaat dari pembayaran pajak itu sendiri. Akan tetapi, segala fasilitas pelayanan umum yang kita rasakan pada saat ini merupakan wujud dari manfaat kita membayar pajak.

Apabila dilihat dari defenisi pajak, pajak adalah kontribusi rakyat kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari defenisi pajak tersebut dapat kita pahami tentang kewajiban membayar pajak, tujuan membayar pajak, dan manfaat dari membayar pajak. Hal ini dibuktikan dengan adanya *Self Assessment System*, yaitu suatu sistem dalam perpajakan yang menjelaskan bahwa setiap masyarakat (wajib pajak orang pribadi atau badan) harus menghitung, membayar, dan melaporkan pajak nya sendiri sesuai dengan ketentuan perpajakan. Namun kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak mau membayar pajak, bahkan menghindar untuk membayar pajak sebagaimana yang telah diwajibkan dalam ketentuan umum perpajakan, ini dikarenakan kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri untuk membayar pajak atau ketidakpahaman masyarakat dengan perpajakan.

Sesuai dengan *Self Assessment System* yang di anut dalam sistem perpajakan Indonesia, maka wajib pajak wajib mendaftarkan diri dan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (PKP). Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan suatu sarana administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda mengenal diri atau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

identitas wajib pajak. Oleh karena itu, setiap wajib pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif diwajibkan untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Wajib pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, mengisi surat pemberitahuan pajak, dan melaporkan pajak yang telah dibayar dan melaporkan surat pemberitahuan pajak yang telah di isi ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan peraturan perpajakan. Kewajiban mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak merupakan langkah awal bagi setiap subjek pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan sebagai wajib pajak.

Berdasarkan ketentuan dan peraturan perpajakan bagi setiap wajib pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak. Sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal 1 (2) Undang-undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2000 dan kemudian diubah kembali dalam Undang-undang No.28 Tahun 2008 menyebutkan bahwa “setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib pajak mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Akan tetapi bagi subjek pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objective tetapi tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan nomor pokok wajib

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

pajak, maka oleh Direktorat Jenderal Pajak akan diberikan nomor pokok wajib pajak secara jabatan sesuai dengan ketentuan umum tata cara perpajakan.

Berdasarkan *Self Assessment System* yang di anut dalam sistem perpajakan Indonesia, selain diwajibkan kepada subjek pajak mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak diwajibkan juga kepada wajib pajak untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atau untuk dijadikan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak merupakan identitas kepada pengusaha yang telah di kukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Artinya pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak bisa memungut atau memotong pajak atas kegiatan usahanya yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai.

Sedangkan terhadap Pengusaha yang menjalankan kegiatan usaha dan penghasilannya telah melebihi batas untuk di kukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak wajib mendaftarkan diri untuk di kukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Akan tetapi apabila pengusaha tidak mendaftarkan diri untuk di kukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Akan tetapi apabila pengusaha tidak mendaftarkan diri untuk di kukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak maka Direktorat Jenderal Pajak akan mengukuhkan pengusaha tersebut secara jabatan. Sedangkan pengusaha yang dalam kegiatan usahanya penghasilan nya melebihi batas untuk di kukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak maka bisa mengajukan ke Direktorat Jenderal Pajak untuk di kukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sesuai dengan Peraturan Perpajakan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa NPWP dan PPKP sangat penting dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Oleh sebab itu, timbul lah keinginan penulis untuk melakukan sebuah penelitian yang berkaitan dengan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dengan judul **“Mekanisme Perolehan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Pengusaha Kena Pajak (PKP)”**.

1.2. Perumusan Masalah

Sebagaimana telah dijelaskan dalam latar belakang masalah yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis menjelaskan tentang Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah Mekanisme Pendaftaran dan Perolehan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis?
- 2) Bagaimanakah Mekanisme Pendaftaran dan Perolehan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui mekanisme pendaftaran dan perolehan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Untuk mengetahui mekanisme pendaftaran dan perolehan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis.

1.3.2. Manfaat Penelitian

- a. Memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan dan sebagai masukan pertimbangan serta pedoman untuk mengetahui mekanisme memperoleh atau mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
- b. Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan perpajakan tentang perolehan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

1.4. Metode Penelitian

1.4.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dan pengambilan data ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis, di Komplek Mall Mandau City Kav.109 Basement Blok B03, Jalan Jendral Sudirman, Babussalam, Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau.

1.4.2. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada bulan Februari 2019 sampai April 2019

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4.3. Jenis Data

1.4.3.1. Data Primer

Data primer merupakan data yang di ambil atau di peroleh melalui wawancara kepada kepala bagian Pelayanan, Wajib Pajak, dan bagian yang terkait dengan masalah penelitian penulis di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis.

1.4.3.2 Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara dalam bentuk laporan, catatan, dan dokumen melalui kantor tempat penelitian.

1.4.4. Metode Pengumpulan Data

1.4.4.1. Observasi

Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengamati langsung objek yang menjadi permasalahan dalam Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan Nomor Pokok Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak di Kntor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis.

1.4.4.2. Interview

Untuk pengumpulan data penulis melakukan wawancara kepada pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis khususnya Kepala Seksi Pelayanan dan Tempat Pelayanan Terpadu serta kepada wajib pajak yang bisa dijadikan narasumber, dan penulis anggap bisa memberikan data dan informasi yang bermanfaat bagi penyusunan penulisan ini.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4.5. Analisis Data

Menggunakan metode deskriptif yang mengolah data-data yang telah didapat dan membandingkan masalah teori dan praktek dengan ketentuan tertentu, sehingga dapat ditarik kesimpulan.

1.5. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir ini, terdapat beberapa bab dengan uraian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penulisan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data dan Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BENGKALIS

PRATAMA BENGKALIS

Bab ini menjelaskan deskripsi gambaran umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu, Uraian Tugas dalam Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu, serta Struktur Organisasi unit kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu.

BAB III: TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Bab ini berisikan pembahasan dan menganalisa data tentang kendala yang menyebabkan wajib pajak tidak mendaftarkan dirinya untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dan membahas tentang hak dan kewajiban

setelah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak bagi Wajib Pajak serta sanksi tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP).

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang dikemukakan atas dasar penelitian yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.